



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat No. 5, ☎ (0541) 744946, Fax 744946
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 800 / K. 103 / IV / 2010

Tentang

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
DARI SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI TENGGARONG
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI TENGGARONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak berkelainan / berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan untuk menunjang penuntasan wajib belajar sembilan tahun.
- b. Bahwa dalam rangka dan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- c. Bahwa dalam upaya memberikan perluasan pengelolaan Sekolah dari TKLB, SDLB, SMFLB, dan SMALB serta SMKLB dipandang perlu dikeluarkannya Keputusan perubahan status, sesuai dengan usulan Kepala Sekolah SDLB Negeri Tenggarong Nomor : 22.8/01/L.P-C1/X/SDLB01/2010, Tanggal 11 Januari 2010.

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah / Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1977 tentang penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa..
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras.

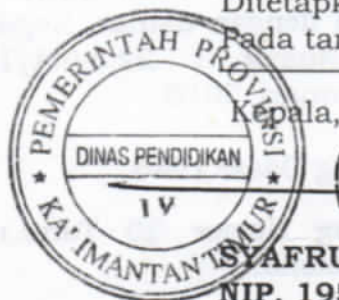
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui perubahan status Sekolah penyelenggara sebelumnya **Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Tenggarong** menjadi **Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenggarong**.
- Kedua : SLB dalam pelaksanaan Pembinaan lebih terfokus dan terpusat dengan pengembangan jenjang yang lebih terbuka melalui klasifikasi tingkatan mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB.
- Ketiga : Didalam kegiatan Pembelajaran tetap melaksanakan Administrasi Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tertib dan teratur
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini agar Kepala Sekolah segera membuat edaran kepada Instansi-instansi terkait dan yang berkepentingan terhadap perubahan status.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 18 Januari 2010



Kepala,
SYAFRUDDIN PERNYATA
NIP. 19580828 198611 1 002.

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Menejemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Depdiknas di Jakarta.
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Ketua Bappeda Kalimantan Timur di Samarinda
8. Ketua Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara diTenggarong.
10. Pengawas SLB Propinsi Kalimantan Timur
11. Sekolah yangbersangkutan.
12. Arsip.



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Kepala SLB NEGERI TENGGARONG tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

tttd

RITA WIDYASARI

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



WIYONO, S.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI**

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	dst			
407	SLB NEGERI TENGGARONG	Jl. Kemuning NO.41	PANJI	TENGGARONG
408	dst s.d. 436			

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



NIP. 196902041990031009

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

tttd

RITA WIDYASARI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/1903/SK/DP.II/III/2015

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SLBN Tenggarong yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan Izin Operasional SLBN Tenggarong nomor : 422.8/013/DP-C.1/SLBN.TGR/II/2014 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SLBN Tenggarong
- NSS : 28.1.64.0409001
- Status Akreditasi : Terakreditasi (B)
- Alamat : Jln. Kemuning No. 41 Kel. Panji
- SK Pendirian Nomor : 800/K.103/IV/2010
- Pejabat Penerbit Akta/
SK. Pendirian : Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 20 Maret 2015 sampai dengan 19 Maret 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 20 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

WIYONO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902041990031009

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong di Tenggarong
6. SLBN Tenggarong, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peninggal.